



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 34/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Hofni Simbiak, STh**
Pekerjaan : Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua
Alamat : Jalan Pemancar Ardipura I RT/RW 001/001
Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Robert D. Wanggai**
Pekerjaan : Anggota Majelis Rakyat Papua
Alamat : Jalan Rakit Dok VIII Atas RT/RW. 004/001
Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Benyamin Wayangkau, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Moh. Toha Kelurahan Anataurei, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Februari 2016 memberi kuasa kepada **Yance Salambauw, S.H., M.H.**, adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **Law Office Yance Salambauw & Rekan**, yang berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado dan **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozai, S.H.**,

dan **Supriyadi, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum Heru Widodo & Law Office (HWL)** beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya, Kav. 30E, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 65/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 April 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),

menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*" antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa MK berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal dalam UU Otsus Papua yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan, “*Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
5. Bahwa mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh MK melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).

7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya syarat orang asli Papua sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua dalam ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua, maka para Pemohon sebagai orang asli Papua, tetapi juga sebagai wakil dan anggota MRP, yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, merasa hak konstitusional orang asli Papua sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945, telah direduksi sehingga sangat merugikan para Pemohon, karena potensi para Pemohon untuk menjadi Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi sangat kecil karena harus bersaing dengan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, baik yang ada dan menetap di tanah Papua maupun yang berada dan menetap di luar tanah Papua, padahal penghormatan dan pengakuan negara atas kekhususan orang asli Papua adalah sangat jelas karena

orang asli Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri, serta bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya orang asli Papua. Dengan demikian, Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya potensial pasti dirugikan dengan berlakunya pasal Undang-Undang yang diuji pada perkara ini;

Dengan demikian, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan/atau *legal standing* dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa lahirnya UU Otsus Papua merupakan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf g angka 2 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang dalam amanat MPR tersebut, menekankan pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya sekarang “**Papua**”, melalui penetapan suatu Undang-Undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan

kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua;

3. Bahwa atas dasar amanat MPR tersebut, maka pada tanggal 21 November 2001, diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang pada bagian pertimbangannya, antara lain disebutkan bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar, bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri, serta bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
4. Bahwa bertitik tolak dari dasar pertimbangan dan filosofi diterbitkannya UU Otsus Papua, maka salah satu kekhususan yang fundamental dalam UU tersebut, antara lain dapat dibaca pada Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2001, yang mengatur sebagai berikut:

*“Yang dapat dipilih menjadi **Gubernur dan Wakil Gubernur** adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:*

 - a. **orang asli Papua;**
 - b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;*
 - d. *berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;*
 - e. *sehat jasmani dan rohani;*
 - f. *setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;*

- g. *tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan*
- h. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”.*

5. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut, sesungguhnya merupakan sikap Negara RI terhadap hak-hak dasar orang asli Papua untuk dapat memberdayakan diri sendiri di atas Tanah Papua sebagai bagian dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
6. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut, juga sebagai bagian utama dalam membangun orang asli Papua dalam peradaban bangsa dan Negara Indonesia, yang seharusnya pula diterapkan secara komprehensif dan menyeluruh pada seluruh element pemerintahan yang ada di Provinsi Papua, tanpa terkecuali, karena pemerintahan Provinsi Papua tidak hanya terdiri dari pemerintahan provinsi semata-mata, tetapi juga meliputi seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di tanah Papua;
7. Selain dari pada itu, bahwa kepentingan serta tujuan pembentukan UU Otsus Papua, sesungguhnya tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, tetapi justru ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, baik yang berada di Tanah Papua maupun yang berada di luar Tanah Papua, dengan akses yang seluas-luasnya terhadap seluruh element pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota;
8. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua, hanya mengatur bahwa untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua, sebagaimana disebutkan pada huruf a pasal tersebut, sedangkan terhadap jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak termasuk dalam rumusan Pasal tersebut, dengan demikian maka secara *mutatis-mutandis* tunduk pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

9. Bahwa rumusan norma dalam ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut, sesungguhnya telah memberikan ke khususan kepada orang asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai suatu keistimewaan, namun rumusan norma tersebut secara langsung telah menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Papua, karena terhadap jabatan Gubernur dan wakil Gubernur diberlakukan aturan khusus (UU Otsus Papua) sedangkan untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, diberlakukan aturan umum (UU 8/2015), padahal yang dimaksud dengan pemerintahan daerah, tidak hanya pemerintahan provinsi tetapi juga di dalamnya termasuk pemerintahan Kabupaten/Kota, bahkan sampai kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah. Dengan demikian, maka penegasan norma pada Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut yang menempatkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua, haruslah juga berlaku pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Bahwa implementasi UU Otsus Papua di Tanah Papua, haruslah diterapkan secara menyeluruh untuk setiap elemen dan/atau unsur pemerintahan dan untuk seluruh orang asli Papua. Penerapan UU Otsus Papua tidak dapat diterapkan secara partial, hanya kepada pemerintahan provinsi saja, seolah-olah sebutan orang asli Papua hanya dikenal dalam struktur pemerintahan provinsi dan bukan kepada struktur pemerintahan daerah dibawahnya, sedangkan eksistensi pemerintahan provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemerintahan Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai kepada pemerintahan terendah di seluruh pelosok Tanah Papua, yang oleh UU Otsus Papua tersebut dikenal dengan sebutan Pemerintahan Kampung. Itulah sebabnya, kekhususan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diamanatkan dalam pasal 12 UU Otsus Papua yang harus orang asli Papua, hendaknya berlaku pula bagi jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang harus orang asli Papua, sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dan/atau inkonsistensi dalam menerapkan UU Otsus Papua di tanah Papua,

sebagai wujud penghormatan negara terhadap kekhususan dan/atau keistimewaan kultur masyarakat adat Papua beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana diakui negara dalam Pasal 18B UUD 1945, yang telah mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Bahwa penegasan itu tidak secara tegas dikhususkan hanya kepada pemerintahan tingkat provinsi tetapi mengandung makna bahwa norma tersebut juga berlaku terhadap pemerintah tingkat kabupaten/kota sampai pada pemerintahan terendah yang ada dalam lingkup pemerintahan di Papua;

11. Bahwa sesungguhnya negara secara eksplisit telah mengakui bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua, harus pula dijabat oleh orang asli Papua, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 20 huruf f UU Otsus Papua yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota." Bahwa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sesungguhnya untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota haruslah orang asli Papua sama seperti jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena telah melibatkan MRP sebagai satu-satunya lembaga kultur masyarakat orang asli Papua.
12. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 18B UUD 1945, secara tegas telah mengatur bahwa:
 - (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".*
 - (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup*

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

13. Bahwa penegasan norma dasar dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 tersebut, tidak membedakan antara sistim pemerintahan provinsi pada satu bagian dan sistim pemerintahan kabupaten/kota pada bagian lainnya, dalam kerangka penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan pengakuan Negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang di Tanah Papua. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 12 huruf a UU Otsus Papua yang pada dasarnya mengatur bahwa yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur hanya orang asli Papua adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk dan tidak terbatas pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Bahwa adanya perlakuan khusus bagi orang asli Papua secara konstitusional dapat dibenarkan. Hal ini karena meskipun negara kita adalah negara hukum yang mengakui adanya prinsip “supremasi hukum”, demikian juga UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 mengakui adanya prinsip “persamaan di muka hukum” namun terdapat pengecualiannya. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 mengaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu;
15. Bahwa tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative actions*” bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang kebanyakan sudah jauh lebih maju, bukan merupakan pengertian diskriminatif;
16. Bahwa guna memberikan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat yang bersifat khusus atau istimewa, maka selain untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagai Pimpinan tingkat Provinsi, seharusnya untuk Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberlakukan persyaratan yang sama, yakni harus orang asli Papua, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Rakyat Papua dengan Keputusan Nomor 11/MRP/2015 Tentang "Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua Tentang Perlindungan Hak Konstitusional orang asli Papua Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Papua", (vide bukti P-3) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi, diantaranya kepada Pemerintah, DPR, DPD:
 - (1) Wajib segera merevisi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi jaminan hak konstitusional bagi orang asli Papua dengan prinsip prioritas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua
 - (2) Wajib segera berkoordinasi dengan Partai Politik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU Otsus Papua dalam rangka pengutamaan orang asli Papua dalam rekrutmen Politik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
 - (3) Wajib segera menetapkan kebijakan khusus yang mengutamakan orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
- b. Resolusi: berkaitan dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua sebagai berikut:
 - (1) Yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang ayah dan ibunya berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli di Papua;

(2) Menolak calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang bukan orang asli Papua.

17. Bahwa memang, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional. Namun, pembuatan ketentuan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan Undang-Undang adalah dimungkinkan, sepanjang pembatasan terhadap hak-hak tersebut di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

18. Bahwa dengan demikian, pemberian pembatasan syarat pencalonan pimpinan tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khusus di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah konstitusional dan selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahkan sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 10 November 2009, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72, menyatakan bahwa :

“ hak-hak para Pemohon tetap diakui, namun tetap dalam koridor pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun demikian Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, in casu untuk menjadi bupati/walikota. Hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

19. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, maka beralasan hukum bagi para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. orang asli Papua;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara **untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
- d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun **untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, para Pemohon meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

IV. Permohonan Prioritas Pemeriksaan dan Diputus Sebelum Dimulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Serentak Februari Tahun 2017

- Bahwa tujuan para Pemohon sebagai orang asli PAPUA mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, adalah agar para Pemohon dapat ikut serta dalam Pemilihan Kabupaten/Kota dalam suasana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017 secara Serentak;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan serentak tahap kedua bulan Februari 2017, KPU telah menetapkan tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan pada bulan Juli 2016;
- Bahwa agar supaya hak konstitusional para Pemohon dan juga warga negara Indonesia yang berstatus orang asli Papua lainnya yang juga berpotensi dipersempit ruang pencalonannya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang, maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan proiritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017;

Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kewenangan yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memproiritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "*yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, **Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota** adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:*
 - a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara **untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun **untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik".

3. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, **Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota** adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:*
- a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara **untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun **untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 11/MRP/2015 tentang Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua, bertanggal 16 Juni 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Hofni Simbiak STH;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-4815 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Roberth D Wanggai;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Dan Provinsi Papua Barat Masa Bhakti Tahun 2001 – 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama Benyamin Wayangkau, SE;
10. Bukti P-10 : Akta Kelahiran atas nama Benyamin Samuel Wayangkau.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana

diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia asli Papua yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga sebagai wakil Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dan memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, sedangkan Pemohon III sebagai orang asli Papua;
- b. Menurut para Pemohon Pasal 12 UU Otsus Papua yang tidak memasukkan syarat orang asli Papua sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945;
- c. Potensi para Pemohon untuk menjadi Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota menjadi sangat kecil karena harus bersaing dengan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan, terwujudnya penegakan hukum, menampakkan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi orang asli Papua;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia asli Papua telah mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang yang dimohonkan pengujian karena ketentuan *a quo* memperkecil kesempatan/peluang para Pemohon untuk menjadi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota padahal menurut para Pemohon seharusnya terdapat kekhususan perlakuan terhadap para Pemohon sebagai warga negara Indonesia asli Papua. Dengan demikian, terlepas dari terbukti tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusional Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat dari berlakunya norma Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak untuk mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 12 UU Otsus Papua yang menyatakan,

“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. orang asli Papua;*
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;*
- d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;*
- e. sehat jasmani dan rohani;*
- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;*
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan*
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”.*

Bahwa menurut para Pemohon kepentingan serta tujuan pembentukan UU Otsus Papua tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, tetapi justru ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, baik yang berada di tanah Papua maupun yang berada di luar tanah Papua, dengan akses yang seluas-luasnya terhadap seluruh elemen pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota;

Bahwa rumusan norma dalam Pasal 12 UU Otsus Papua telah memberikan kekhususan kepada orang asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai suatu keistimewaan, namun rumusan norma tersebut secara langsung telah menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Papua, karena terhadap jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diberlakukan aturan khusus (UU Otsus Papua), sedangkan untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, diberlakukan aturan umum (UU 8/2015). Padahal pemerintahan daerah tidak hanya pemerintahan provinsi saja melainkan juga termasuk pemerintahan Kabupaten/Kota, bahkan sampai kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, norma dalam pasal *a quo* harus juga berlaku untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pasal 18B UUD 1945 tidak membedakan antara sistem pemerintahan provinsi pada satu bagian dan sistem pemerintahan Kabupaten/Kota pada bagian lainnya **[Sic!]**, dalam kerangka penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan pengakuan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang di tanah Papua. Oleh karena itu, Pasal 12 huruf a UU Otsus Papua yang hanya mensyaratkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk dan tidak terbatas pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan demikian, menurut para Pemohon ketentuan pasal *a quo* adalah konstitusional sepanjang dimaknai yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. *orang asli Papua;*
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. *berumur sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- e. *sehat jasmani dan rohani;*

- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah akan memutuskan permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan alat bukti surat/tulisan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap pokok permasalahan yang dikemukakan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Terdapat perbedaan pemberian status (nama) antara “daerah istimewa” dan “daerah khusus”. Pemberian nama daerah istimewa tidak terlepas dari hak asal usul dan sejarah daerah tersebut, sedangkan pemberian nama daerah khusus didasarkan pada

kenyataan dan kebutuhan politik yang mengharuskan daerah itu diberikan kekhususan. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas diputuskan dalam Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, antara lain, menyatakan:

[3.19] ... penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khususharuslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul danke sejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jikakekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisinya keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidakbisa disamakan dengan daerah lainnya;

[3.19] ... jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;

Bahwa latar belakang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disebutkan secara tegas dalam konsideran Menimbang UU 21/2001, antara lain, menyatakan:

- bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
- bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;

- bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

Setelah memeriksa kembali secara saksama Putusan Mahkamah Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011 yang telah memberikan tafsir mengenai “daerah istimewa” dan “daerah khusus” dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dikaitkan dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang *a quo*, dapat disimpulkan bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi merupakan kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Kebijakan afirmatif demikian disebutkan dengan tegas dalam Penjelasan Umum UU 21/2001, antara lain, menyatakan, *“Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain”*. Dengan demikian pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak bersifat permanen (mutlak). Artinya apabila tujuan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tersebut telah terwujud maka tidak tertutup kemungkinan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi dihapuskan sebab kebijakan afirmatif diterapkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan sehingga dengan adanya perlakuan khusus tersebut kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain sehingga apabila ketidaksetaraan dan ketidakadilan dimaksud telah berhasil dihilangkan berarti *raison d’etre* bagi kebijakan afirmatif itu pun menjadi tiada;

Bahwa kebijakan afirmatif pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara tegas dimuat dalam putusan Mahkamah Nomor 116/PUU-VIII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, paragraf [3.16.3], yang menyatakan:

Bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik adalah menjadi anggota DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong orang asli Papua untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya kebijakan afirmatif (affirmative action policy) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRD melalui pengangkatan;

Bahwa sekalipun pertimbangan Mahkamah di atas secara spesifik menyebut kebijakan afirmatif ditujukan terhadap keberadaan DPRD namun ketentuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua dalam Pasal 12 UU 21/2001 merupakan satu paket dari pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu, Penjelasan Umum UU 21/2001 yang sebagian di antaranya dikutip dalam putusan *a quo* menyebutkan pemberian kewenangan yang lebih luas mencakup pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kebijakan afirmatif pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya terhadap DPRD saja melainkan juga mencakup ketentuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua dalam Pasal 12 UU 21/2001;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, pertanyaan yang harus dipertimbangkan apakah

otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang tidak mensyaratkan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota orang asli Papua bertentangan dengan UUD 1945?

Dengan menelaah secara saksama UU 21/2001 telah ternyata bahwa pemberian otonomi khusus dalam Undang-Undang *a quo* adalah dititikberatkan pada tingkat provinsi. Ketentuan demikian sangat jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang *a quo*, antara lain, Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 21/2001 yang menyatakan:

- a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU 21/2001 menyatakan bahwa "*Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Demikian juga dengan norma dalam Undang-Undang *a quo* yang mengatur kekhususan pada tingkat provinsi, antara lain:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang sebagian anggotanya diangkat dan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 6 UU 21/2001];
- b. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP [vide Pasal 19 UU 21/2001];
- c. Calon gubernur dan calon wakil gubernur orang asli Papua [vide Pasal 12 UU 21/2001];
- d. Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur [vide Pasal 29 UU 21/2001]

Berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon yang memohon menambah syarat jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-

kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam UU 21/2001 justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain sebab maksud pembentukan Undang-Undang *a quo* bukanlah dimaksudkan untuk otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sama sekali tidak tampak maksud pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kekhususan demikian hingga mencakup pula pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain, hal itu merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang hal itu dilakukan sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tidak berwenang untuk mencampurinya kecuali apabila nyata-nyata hal itu dilakukan dengan mengabaikan UUD 1945;

[3.13] Menimbang, para Pemohon juga mendalilkan bahwa tujuan pembentukan UU Otsus Papua tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, tetapi ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, baik yang berada di tanah Papua maupun yang berada di luar tanah Papua, dengan akses yang seluas-luasnya terhadap seluruh elemen pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menyitir Penjelasan Umum UU 21/2001 yang, antara lain, menyatakan, "*Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat*". Frasa "*orang asli Papua dan penduduk Papua sebagai subjek utama*" tidak dapat dimaknai bahwa orang asli Papua dimanapun mereka berada diberikan kekhususan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Frasa "*orang asli Papua dan penduduk Papua sebagai subjek utama*" berada dalam Penjelasan Umum UU 21/2001, sehingga memaknai otonomi khusus bagi Provinsi Papua harus dipahami dalam konteks UU 21/2001 dan tidak boleh dimaknai secara luas. Memaknai otonomi khusus bagi Provinsi Papua

secara luas akan menyebabkan kekeliruan berpikir sebagaimana dalil para Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya juga mengajukan permohonan agar memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017 yang tahapan pendaftaran untuk pasangan calon perseorangan adalah pada bulan Juli 2016, Mahkamah berpendapat, permohonan demikian tidak dikenal dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan prioritas para Pemohon tidak dipertimbangkan;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA